



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang:
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

J

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 41);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

y

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil disingkat dengan RKPK Aceh Singkil.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK serta ditetapkan dengan peraturan.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPK setelah disepakati dengan DPRK.
13. Rencana Kerja Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
14. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

✓

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPK Aceh Singkil Tahun 2021 yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir pada Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPK Aceh Singkil Tahun 2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil 2017-2022, sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil, yang memuat kebijakan arah keuangan termasuk didalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022.
- (2) RKPK Aceh Singkil Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. Pedoman bagi SKPK dalam Penyusunan Renja Tahun 2021;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBK Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggunakan RKPK Tahun 2021 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 bersama DPRK Aceh Singkil.
- (2) Dokumen KUA dan PPAS adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Singkil untuk dibahas lebih lanjut menjadi landasan penyusunan RKA-SKPK.

Pasal 5

- (1) Bupati dalam proses penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2021, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) untuk menyusun KUA dan PPAS.

✓

- (2) Seluruh program dan kegiatan dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan kabupaten.
- (3) Sumber Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Kabupaten Aceh Singkil yang tercantum dalam RKPK Aceh Singkil Tahun 2021 merupakan sumber pendapatan lain-lain yang sah pada pendapatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 dan tertuang dalam APBK dengan program/kegiatan khusus.

Pasal 6

TAPK menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Tahun Anggaran 2021 dengan hasil pembahasan bersama DPRK Aceh Singkil.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 3 Juli 2020
11 Dzulqaidah 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 3 Juli 2020
11 Dzulqaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR...539

J